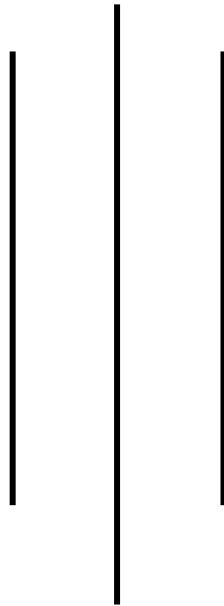




STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN SAKSI, AHLI DAN TERSANGKA SAT RESKRIM POLRES HSS



Sungai Raya, 03 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN SAKSI,
AHLI DAN TERSANGKA SAT RESKRIM POLRES HSS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Telah terbit : - Laporan polisi. - Surat perintah penyidikan - Surat panggilan saksi/tersangka - Surat perintah penangkapan terhadap tersangka
2.	Mekanisme Pemeriksaan	ALUR PELAYANAN TERHADAP SAKSI, AHLI, TERSANGKA Penyidik melakukan langkah-langkah Persiapan Pemeriksaan : 1) Penyidik dan atau penyidik pembantu menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi, ahli dan atau tersangka 2) Penyidik dan atau penyidik pembantu menyiapkan dokumen, barang bukti, alat tulis, kertas, komputer/mesin tik, ruang pemeriksaan atau tempat yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan 3) Penyidik dan atau penyidik pembantu yang akan melakukan pemeriksaan wajib siap atau hadir sebelum waktu pemeriksaan yang telah ditentukan; 4) Pemeriksaan dilaksanakan di kantor kesatuan tempat Penyidik dan atau Penyidik Pembantu bertugas kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan di luar kantor kesatuan 5) Penyidik dan atau penyidik pembantu menyiapkan tenaga penerjemah yang bersertifikat 6) Penyidik dan atau penyidik pembantu menyiapkan/menunjuk penasihat hukum bagi tersangka 7) Dalam hal diperlukan, pemeriksa (penyidik/penyidik pembantu) dapat mengadakan konsultasi/meminta bantuan ahli antara lain psycholog atau psikiater tentang kepribadian atau keadaan kejiwaan tersangka/saksi; 8) Dalam hal tersangka yang tidak dilakukan penahanan belum bisa diambil keterangannya karena alasan kesehatan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih, maka Penyidik/Penyidik Pembantu dapat meminta bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai pembanding 9) Dipersiapkan minuman dan makanan untuk saksi, ahli dan atau tersangka Langkah-langkah Pemeriksaan : 1) Pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab menggunakan bahasa Indonesia. 2) Penyidik dan atau penyidik pembantu mengajukan pertanyaan dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, sopan, dan tidak menyinggung perasaan orang yang diperiksa, dalam hal ini tidak menyinggung unsur Suku, Agama, Ras/Antar golongan, dan norma susila; 3) Sedapat mungkin proses pemeriksaan direkam baik secara audio maupun visual; 4) Penyidik dan atau penyidik pembantu mencatat keterangan yang diberikan oleh saksi, tersangka dan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai format yang memenuhi syarat-syarat formil dan materil dalam Berita Acara Pemeriksaan.

	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka waktu pelayanan	a. Pemeriksaan dilaksanakan diutamakan pada siang hari dan dilaksanakan sampai selesai dan apabila sampai jam istirahat maka pemeriksaan kepada Saksi, Ahli dan Tersangka dihentikan lebih dahulu untuk istirahat baru dilanjutkan kembali. b. Apabila pemeriksaan belum selesai maka pemeriksaan ditutup dan dapat dilanjutkan pada hari lain sesuai jadwal yang disepakati. c. Jangka waktu pemeriksaan harus mempertimbangkan kemampuan dan kesehatan yang diperiksa
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan kepada : ✓ Langsung ke Sat Reskrim Polres HSS ✓ Si Propam Polres HSS ✓ Si Was Polres HSS Atau Melalui ✓ Website Resmi Sat Reskrim Polres HSS @ https://reskrimpolreshss.com/ ✓ Instagram Resmi Sat Reskrim Polres HSS @ reskrimpolreshss ✓ Facebook Resmi Sat Reskrim Polres HSS @ Sat Reskrim Polres Hss
7.	Dasar hukum	a. Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. b. Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 15 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia tanggal 6 November 2006 d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia e. Perkap nomor 06 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. f. Perkabareskrim nomor 3 tahun 2014 tentang SOP pelaksanaan penyidikan tindak pidana
8.	Sarana dan prasarana fasilitas	Komputer dan printer , ATK, ruang pemeriksaan
9	Kompetensi pelaksanaan	Dik Kejuruan Dasar Reskrim, Dik Kejuruan Lanjutan Reskrim, Dik Pelatihan Penyidikan Reskrim
10	Pengawasan Internal	Si Propam Polres HSS, Si Was Polres HSS, Wassidik (KBO Reskrim) dan ditambah CCTV yang di Pasang di Tiap-tiap Ruang Pemeriksaan.
11	Jumlah Pelaksana	25 Orang Penyidik dan penyidik pembantu Sat Reskrim Polres HSS
12	Jaminan Pelayanan	Terhadap Saksi, Ahli dan Tersangka diberikan jaminan pelayanan sesuai Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Saksi, Ahli dan Tersangka diberikan jaminan perlindungan hukum sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
14	Evaluasi kinerja pelayanan	Dilaksanakan Anev tiap bulan

Sungai Raya, 03 Januari 2025
PS.KAUR MINTU SAT RESKRIM

RISKI FAUZI.M. SH
BRIGADIR POLISI KEPALA NRP 89090273



Mengetahui
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS
KASAT RESKRIM

MAY PELLY, S.H, M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 86050668

ALUR PELAYANAN TERHADAP SAKSI, AHLI, TERSANGKA

